

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka

Novita Icaayanti¹, Norani Asnawi², Detji K.E.R. Nuban³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fransiskasicayanti@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: noraniasnawi@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: nubandetji@ymail.com

*Corresponding Author

Abstract: This article discusses guidelines for determining and enforcing village boundaries in Wolonterang Village, Doreng District, Sikka Regency. This research was carried out with the aim of finding out the implementation of the provisions of Article 10 and Article 15 as well as what factors hinder the implementation of Article 10 and Article 15 of Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 in Wolonterang Village. The type of research used is empirical research, namely research carried out through field research. by conducting interviews The results of the research show (1) the implementation of the provisions of Article 10 and Article 15 of Permendagri Number 45 of 2016, namely: the determination and confirmation of village boundaries in Wolonterang Village is not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Determination and Confirmation of Village Boundaries, (2) factors that hinder the implementation of Article 10 and Article 15 of Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016, namely internal factors, communication factors, human resource factors, external factors, knowledge factors, means and facilities factors

Keywords: Implementation, Determination and Confirmation of Regulations, Village Boundaries.

1. Pendahuluan

Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Sedangkan penentuan penetapan dan penegasan batas desa menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya dilakukan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan peta penetapan dan tahap penegasan berupa pelacakan pilar batas, pengukuran pilar batas dan pemasangan pilar batas. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa.¹

Dalam Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa sudah diatur dengan sangat rinci, mulai dari pihak mana yang berwenang menetapkan batas wilayah desa, bagaimana mekanisme penetapan batas wilayah, sampai kepada pengaturan tatacara penyelesaian perselisihan batas wilayah. Permendagri nomor 45 tahun 2016 bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Dalam mencapai tujuan tersebut maka harus ada batas desa dalam suatu wilayah desa. Batas desa adalah salah satu contoh penegasan batas dalam skala yang kecil namun sangat penting, batas desa merupakan batas awal dimana akan mempengaruhi batas yang lain misalnya penetapan batas antar desa, batas desa dengan batas kecamatan, batas antar kecamatan, sampai dengan batas antar kabupaten. Agar batas desa tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas.

Belum terwujudnya bata wilayah yang jelas dan pasti akan menimbulkan beberapa masalah baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya konflik serta dampak dari konflik terebut.² Fakta dilapangan menunjukan bahwa belum adanya kepastian dari aparaturnya mengenai kapan dan bagaimana proses penetapan dan penegasan batas desa tersebut. Data ini diperoleh dari wawancara langsung dengan salah satu perangkat desa yaitu Bapak Bernadus Bura di Desa Wolonterang. Dari kasus ini bahwa belum adanya kesesuaian dari tujuan pasal 10 yang berbunyi Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan

¹ Eko Mulyanto, Kajian Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No. 45 Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong), Skripsi Thesis, ITN Malang, 2019.

² Nanang Kristiyono, Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya), Master Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

c. pembuatan garis batas di atas peta;

Dimana pasal 3 huruf a membahas tentang ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri yang meliputi penetapan batas Desa dan pasal 15 yang berbunyi:

- 1) Penegasan batas desa untuk Desa yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pembuatan peta kerja;
 - c. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - d. pemasangan dan pengukuran pilar batas;
 - e. pembuatan peta batas Desa.
- 2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- 3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota.

Dalam hal ini pembuatan garis batas di atas peta serta pemasangan dan pengukuran pilar batas yang sampai saat ini belum dilaksanakan maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Implementasi Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah dalam penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang sudah sesuai berdasarkan tujuan pasal 10 dan pasal 15 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

3. Penerapan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016

3.1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen

Pengumpulan dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³ Sedangkan penelitian dokumen yakni berupa penelitian mengenai asal muasal pembentukan daerah yang bersangkutan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dokumen batas desa untuk batas yang berada di wilayah darat berpedoman pada dokumen batas desa berupa peta rupabumi, topografi, minuteplan, staatsblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum sedangkan dokumen batas desa untuk desa yang berada di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah, peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. Setelah semua dokumen dikumpulkan, dokumen tersebut akan diteliti untuk mendapatkan indikasi awal garis

³ Nana Syaodih Sukmadinata. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

batas/identifikasi garis batas desa. Dokumen tersebut yang telah diteliti selanjutnya masing-masing kepala desa yang berbatasan akan menandatangani berita acara (BA) pengumpulan dan penelitian dokumen yang selanjutnya disaksikan oleh Tim PPB Desa Kab/Kota.

Tahap penelitian dokumen dibagi dalam tiga jenis kegiatan, yaitu persiapan, penetapan tugas tim penegasan batas daerah provinsi, dan penetapan tugas tim penegasan batas daerah kabupaten/kota.

1. Dalam tahap persiapan dilakukan pembentukan tim penegasan batas daerah yang terdiri dari unsur-unsur pemerintahan daerah, instansi terkait, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi. Tim ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah masing-masing. Selanjutnya tim melakukan inventarisasi dan pengkajian ian menunjuk tim teknis dan pendukungnya yang akan melakukan kegiatan lapangan, serta menentukan garis batas sementara di atas peta yang disepakati.
2. Penetapan tugas bagi tim penegasan batas daerah tingkat pusat. Tugas tim ini meliputi inventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah, pengkajian dasar hukum untuk menentukan garis batas sementara diatas peta beserta koordinatnya, mendiskusikan batas sementara dengan tim penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota, memfasilitasi peralatan yang berteknologi tinggi, menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan batas daerah, dan menyiapkan rancangan keputusan Manteri Dalam Negeri tentang penegasan batas daerah.
3. Penetapan tugas tim penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota. Tugas tim ini adalah melakukan inventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah, pengkajian dasar hukum untuk menentukan garis batas sementara diatas peta beserta koordinatnya, mendiskusikan batas sementara dengan tim penegasan batas daerah pusat, melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yaang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas dan melakukan penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar batas permanen.

Batas desa untuk Desa Wolonterang sebagian besar berada di wilayah darat, sehingga dokumen batas yang digunakan dalam penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang adalah SK Bupati dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah yaitu batu yang digunakan sebagai batas alam pada masa lampau (batas adat), sedangkan dokumen-dokumen terkait lainnya seperti peta administrasi desa, peta rupabumi, topografi, serta peta pajak bumi bangunan tidak ada dalam pengumpulan dan penelitian dokumen di Desa Wolonterang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak FIRGILUS DALO selaku Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 April 2023:⁴

“Untuk dokumen batas kami hanya ada Sk Bupati dan batas alam pada masa lampau yaitu berupa batu dan prasasti. Sedangkan dokumen batas lainnya seperti asal usul berdirinya Desa Wolonterang itu kami tidak punya”

⁴ Wawancara dengan Firgilus Dalo, Kepala Desa Wolonterang, tanggal 19 April 2023

SK Bupati dan batu yang digunakan masyarakat adat pada masa lampau sebagai batas alam dahulu tersebut diteliti oleh Tim PPB Des di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas desa. Tim pelaksana pada saat penetapan batas desa melakukan survei langsung ke lapangan. Survei langsung kelapangan ini untuk meninjau batas-batas yang akan di petakan. Selanjutnya batas-batas tersebut dituangkan dalam berita acara (BA) dan ditanda tangani oleh masing-masing kepala desa yang berbatasan.

Dari wawancara dan hasil observasi penulis menyimpulkan bahwa dalam pengumpulan dan penelitian dokumen belum sesuai dengan pedoman Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.

3.2 Pemilihan Peta Dasar

Setelah semua dokumen terkumpul, para Tim PPB Des Kab/Kota atau perwakilan daerah yang bersangkutan menentukan peta dasar mana yang akan dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan tahap selanjutnya. Peta dasar merupakan peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan geofrensi tertentu. Peta dasar digunakan sebagai acuan daam pembuatan peta tematik dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang sesuai dengan ketelitian da spesifikasi teknis yang meliputi kerincian, kelengkapan data dan atau informasi georeferensi dan tematik, skala, akurasi, format penyimpanan digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran serta kelengkapan meta.


Peta dasar umumnya di buat dari hasil kegiatan survey lapangan, dan hasilnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pembuatan peta tematik, karena itu ketelitian pembuatan peta dasar sangat diperlukan sebab selanjutnya akan menentukan ketelitian peta-peta lainnya yang akan dibuat menggunakan peta dasar tersebut. Umumnya peta dasar memuat informasi dasar suatu wilayah yaitu batas administrasi jalan, sungai, kontur, dan penggunaan lahan. Informasi-informasi ini sangat mmbantu dalam penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng. Unsur-unsur peta dasar yaitu:

- 1) Sistem referensi geospasial (koordinat)
- 2) Skala (grafis dan numerik)
- 3) Unit pemetaan: terdiri dari garis pantai, hipsiografi, perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup jalan.

Peta dasar yang digunakan dalam penetapan dan penegasan batas desa adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) dengan skala 1 : 5.000. Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.

Peta dasar yang digunakan di Desa Wolonterang adalah peta dengan skala 1 : 10.000, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 yang mengatur bahwa: Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000, lalu dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka

menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter tapi dalam kenyataannya tidak menggunakan citra tegak resolusi tinggi.



Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Wolonterang, 2023
Gambar 1.1 Peta Dasar Desa Wolonterang

3.3 Pembuatan Garis Batas di Atas Peta

Garis batas merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan hukum kelompok sosial masyarakat (adat) dengan wilayahnya, seperti misalnya lingkungan masyarakat suatu negara. Garis batas harus dibuat menurut landasan hukum yang jelas, dan sebaliknya pembuatan garis batas senantiasa akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi, mulai dari sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat, sesuai dengan kedudukan garis batas tersebut serta bentuk pelanggaran yang dibuatnya. Ada adagium yang menyebutkan bahwa garis batas mempunyai kedudukan sebagai hak bersama atau "*res comunis*".

Prinsip hukum yang terkait dengan fungsi institusional dan berbagai bentuk persoalan teknis garis batas yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pembinaan tanah, wilayah perairan atau udara di atasnya terdapat dalam berbagai produk hukum nasional maupun internasional. Di darat batas-batas wilayah tersebut dilakukan melalui pengukuran dan pemetaan, kemudian diberikan tanda-tanda batas berupa garis-garis batas imajiner antara pilar-pilar kayu atau semen, atau garis-garis batas alamiah seperti punggung pegunungan (*watershad*) atau tepian sungai, ataupun tengah sungai (*thalweg*), tepian danau atau yang lainnya yang dijelaskan dalam prinsip penentuan batas berikut.

Prinsip penentuan batas unsur alam adalah:

- 1) Sungai
Garis batas di sungai merupakan garis khayal yang melewati tengah-tengah atau as (*median*) sungai yang ditandai dengan titik-titik koordinat. Jika garis batas memotong tepi sungai maka dilakukan pengukuran titik koordinat pada tepi sungai.
- 2) Garis pemisah air
Garis batas pada *watershed* merupakan garis khayal yang dimulai dari suatu

puncak gunung menelusuri punggung pegunungan/perbukitan yang mengarah kepada puncak gunung berikutnya. Ketentuan menetapkan garis batas pada *watershed* dilakukan dengan berbagai prinsip seperti garis batas merupakan garis pemisah air yang terpendek, karena kemungkinan terdapat lebih dari satu garis pemisah air. Garis batas tersebut tidak boleh memotong sungai.

3) Danau/Kawah

Jika seluruh danau/kawah masuk ke dalam satu daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas antara dua daerah. Jika garis batas memotong danau/kawah, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah.

Prinsip penentuan batas unsur buatan manusia:

1) Jalan

Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua desa yang berbatasan sedangkan untuk tepi jalan atau bahu jalan dapat digunakan tepi jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua desa yang berbatasan.

2) Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan

3) Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai.

Pemilihan titik dasar juga dilakukan pada *baseline* (garis pantai) yang lebih menjorok ke arah laut. Semakin banyak pasangan titik dasar yang digunakan maka akan semakin baik pula konfigurasi penarikan garis batasnya. *Equidistance lines* biasanya digunakan untuk menentukan batas wilayah laut antara wilayah daratan yang saling berdampingan, dimana akan ditarik garis batas yang meneruskan batas daratan maupun batas laut yang merupakan *median line*, dengan menggunakan garis-garis yang sama jarak (*equidistance lines*) dari dua daratan yang berdampingan tersebut. Penarikan garis batas pengelolaan wilayah laut dengan prinsip *median line* membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam menentukan titik-titik bantuan yang digunakan untuk membuat garis-garis konstruksi *median line* sehingga *median line* yang terbentuk tidak berat sebelah. Pada prinsip garis tengah (*median line*), setiap titik yang akan membentuk garis tengah merupakan potongan dari tiga garis-garis konstruksi yang memiliki panjang yang sama.

Penarikan batas desa dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi Tim Penegasan Batas Desa Kab/Kota apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara (BA). Penentuan batas wilayah adalah penentuan garis batas antara dua daerah atau lebih dimana garis batas tersebut disepakati oleh pihak dari daerah tersebut. Kesalahan dan tidak akuratnya gambar garis batas wilayah di peta berpotensi menimbulkan sengketa personal antara

daerah yang berbatasan.⁵ Kurangnya pemahaman terhadap garis batas pada peta dasar juga merupakan salah satu faktor terjadinya perselisihan batas daerah.⁶ Penentuan penegasan garis batas administrasi suatu wilayah dapat dilakukan secara survei langsung maupun kartometrik. Batas wilayah menjadi acuan dalam memisahkan dua atau lebih wilayah administrasi, yang dipaparkan pada peta dasar dalam bentuk koordinat sebagai acuan dalam penarikan garis batas dilapangan.⁷ Oleh karena itu, perlunya ketetapan peraturan hukum yang mengikat mengenai penegasan batas wilayah.

Penarikan garis batas di atas peta di Desa Wolonterang menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. Hasil penarikan batas secara kartometrik dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yakni Desa Wolonterang dan desa berbatasan lainnya. Berikut hasil penarikan garis batas di atas peta:



Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Wolonterang, 2023
Gambar 1.2 Peta Kerja Desa Wolonterang

3.4 Pembuatan Peta Kerja

Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Penetapan dan penegasan batas akan menjadi acuan dalam penarikan segmen-segmen batas yang nantinya akan dihitung berdasarkan jumlah segmen pada setiap perbatasan antara kedua belah wilayah yang saling bergantung. Untuk memudahkan proses tersebut maka diperlukan media untuk menetapkan setiap segmen tersebut melalui peta kerja. Peta kerja tersebut berguna sebagai orientasi pihak-pihak pemangku kebijakan dan masyarakat sekitar untuk memahami tata letak atau posisi setiap segmen. Peta kerja merupakan peta yang berisi sebagian unsur peta dasar, yang digunakan sebagai media penggambaran garis batas dalam kegiatan delineasi batas. Delineasi batas adalah penggambaran garis batas wilayah pada peta. Peta kerja ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi batas wilayah dan media untuk menuangkan hasil

⁵ Adler, R. 1995, *Positioning and Mapping Interational Land Boundaries*, IBRU *Boundary & Territory Briefing*, Vol.2, No.1, IBN 1-897643-19-5, Durham, UK.

⁶ Kemendagri, 2013, *Buku Batas*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

⁷ Simanjutak, T.H. 2016. *Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Mendukung Tata Kelola Pemerintahan*, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

kesepakatan dalam pelacakan batas. Data yang digunakan dalam pembuatan peta kerja terdiri atas data dasar dan data pendukung.

Data dasar terdiri atas:

- 1) Peta dasar berupa Peta Rupabum Indonesia dengan skala 1: 5.000 atau lebih besar, yang disebut dengan peta RBI
- 2) Informasi geospasial unsur peta dasar, terutama garis pantai, perairan, toponim dan transportasi dari sumber lain selain peta RBI, yang memenuhi ketelitian peta dasar skala 1 : 5.000
- 3) Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi kurang dari sama dengan 1,5 m

Data pendukung terdiri atas:

- 1) Data batas desa/kelurahan indikatif hasil penelitian dokumen
- 2) *Digital Elevation Model* (DEM)
- 3) Peta dasar pertanahan
- 4) Peta sketsa cakupan wilayah desa/kelurahan
- 5) Peta blok dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan
- 6) Data lain untuk melengkapi peta kerja

Pembuatan peta kerja di Desa Wolonterang belum sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dikarenakan menggunakan peta dasar dengan skala 1 : 10.000 sedangkan dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000. Berikut peta kerja Desa Wolonterang:



Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Wolonterang, 2023
Gambar 1.3 Peta kerja Desa Wolonterang

3.5 Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas

Tahap awal yang penting dalam penegasan batas daerah adalah menyiapkan dan membuat peta kerja yang akan digunakan dalam pelacakan untuk mencapai kesepakatan batas antara daerah yang berbatasan dan digunakan untuk menentukan koordinat titik-titik batas. Pelacakan batas daerah dilakukan dengan mencari berbagai bukti dokumen yang menjelaskan mengenai kondisi batas daerah tersebut. dokumen yang digunakan seperti dokumen yang berisi kesepakatan antara kedua daerah yang berbatasan, yang dapat berisi koordinat batas daerah yang digunakan serta bagaimana cara penarikan garis batas daerah yang disepakati. Pelacakan batas dilakukan setelah proses penyiapan dokumen batas dan data yang tersedia. Pelacakan batas dilakukan

dengan menelusuri garis batas dilanjutkan dengan menentukan koordinat titik batas tersebut. Kegiatan pelacakan batas memiliki dua kegiatan utama yaitu penentuan garis batas sementara dan pelacakan garis batas dilapangan. Pada penentuan garis batas sementara dilakukan penentuan garis batas sementara diatas peta yang sudah disepakati oleh pihak-pihaak yaang terkait, sebagai dasar hukum bagi batas daerah. Sedangkan penentuan garis batas dilapangan merupakan kegiatan menentukan posisi garis batas di lapangan, mengukur koordinat batas yaang ditelusuri, menentukan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan titik rencana pemasangan pilar.

Penentuan batas wilayah adalah penentuan garis batas wilayah diantara dua daerah atau lebih dimana garis batas tersebut disepakati oleh pihak dari daerah tersebut. batas wilayah merupakan hal penting karena merupakan salah satu faktor untuk menunjang perkembangan dari suatu daerah. Penentuan batas wilayah perlu dilakukan penelusuran dan penarikan garis batas serta pengukuran dan perhitungan posisi (koordinat),jarak serta luas cakupan wilayah memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG). sistem informasi geografis adalah kumpulan terorganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi greorafis.⁸ Dalam hal ini, SIG dimanfaatkan untuk menampilkan data citra dan memudahkan dalam interpretasi citra dalam penentuan batas wilayah. Penentuan batas wilayah memerlukan peta kerja untuk membantu dalam melihat batas wilayah pada suatu daerah. Penentuan bataswilayah memerlukan bantuan dari msyarakat setempat dalam menentukan titik-titik batas di atas peta kerja tersebut. penentuan titik batas berdasarkan kesepakatan antara kedua masyarakat yang berbatasan wilayahnya sehingga titik batas yang ditentukan tidak bermasalah.

Penentuan dan pelacakan posisi batas di Desa Wolonterang pada masa lampau ditentukan oleh masyarakat dengan memakai batas alam. Batas alam pada umumnya adalah sungai, punggung bukit atau gunung dan tanda-tanda alam lain yang memiliki kontur. Selain itu tanda-tanda alam yang sering dipakai antara lain adalah batu, pohon yang berumur panjang ddan bekas kebun. Tanda-tanda ini banyak dipakai secara tradisional

3.6 Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas

Pilar sebagai penanda batas untuk menentukan batas administrasi suatu wilayah, yang berimbang pada pengelolaan dan kewenangan. Pilar batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah. Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu pada ketentuan spesifikasi pemasangan dan pengukuran pilar batas. Pemasangan ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah dari aspek teknis dan yuridis. Pembuatan dan pemasangan pilar batas merupakan salah satu agenda penting dalam sebuah penegasan batas suatu daerah, hal itu dikarenakan masyarakat awam hanya mengetahui batas wilayahnya masing-masing dengan berbekal

⁸ Eddy, Prahasta. 2006. Sistem Informasi Geografis : Membangun Aplikasi Web-Base GIS dengan MapServer, Bandung : Informatik.

bentuk fisik bangunan dilapangan. Pengukuran pilar batas desa dilakukan untuk memperoleh koordinat horizontal pilar batas desa. Koordinat pilar batas desa harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). SRGI adalah suatu Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.

- 1) Bentuk dan ukuran pilar batas
Pilar batas desa dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 220 cm, dan tinggi 100 cm, ditanam dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
- 2) Bras tablet dan plak
Setiap pilar harus dilengkapi dengan bras tablet dan plak yang merupakan identitas kelengkapan pilar.
- 3) Jenis bahan/material
Material beton:
Semen: 1 sak, pasir: 1/6 kubik, batu pecah: ¼ kubik, besi beton, diameter 6: 23 m. Cetakan/begeztng:
Kayu yaang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak 1 buah.
- 4) Sistem penomoran pilar batas desa
Sistem penomoran pilar batas untuk satu kabupaten mengacu pada kode kabupaten yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilanjutkan dengan penomoran pilar batas dimulai dari angka 00001 sampai 99999.

Dalam penentuan posisi pilar batas, terdapat dua cara untuk mendapatkan koordinat titik-titik bagi pemasangan pilar batas yaitu:

- 1) Penentuan posisi secara terestris, yaitu pengukuran sudut dan jarak diatas permukaan bumi sehingga diperoleh hubungan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Pengukuran terestris pada umumnya terdiri dari pengukuran kerangka utama dan kerangka detail menggunakan alat-alat ukur sudut, alat ukur jarak dan alat ukur beda tinggi.
- 2) Penentuan posisi melalui satelit, yaitu sistem penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi berdasarkan pengukuran sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh *satelit glabal positioning system* (GPS).

Pemasangan pilar batas desa di Desa Wolonterang dilakukan pada empat titik wilayah yang berbatasan sesuai dengan penentuan posisi pelacakan sebelumnya, dimana dari empat pilar yang sudah terpasang tersebut adalah jenis pilar pilar batas utama (PBU). Setiap pilar dilengkapi dengan identitas masing-masing. Yang terdiri dari: nama kegiatan, nama kabupaten dan jenis pilar. Setelah dilakukan pemasangan pilar, selanjutnya melakukan pengisian berita acara yang berbunyi kesepakatan penegasan batas Desa Wolonterang dan pemasangan pilar batas desa Wolonterang yang tertuang pada berita acara, penegasan dan pemasangan pilar di saksikan oleh kepala Desa dan masyarakat atau kepala kampung beserta tim-ppbn Desa Wolonterang masing-masing dan menanda tangani kesepakatan batas Desa Wolonterang dengan mendirikan pilar sebagai simbol batas di Desa Wolonterang. Bahan atau material dalam pembuatan pilar

batas desa di Desa Wolonterang menyimpang dari aturan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 yaitu menggunakan semen 5 sak, pasir 1/6 kubik, batu pecah ¼ kubik, serta besi beton diameter 6 milimeter: 10 meter.

3.7 Pembuatan Peta Batas Desa

Saat ini kata “peta” banyak dipakai masyarakat luas, misalnya: peta politik, peta kerawanan sosial, peta tingkat pendidikan. Pemakaian kata tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Menurut ilmu kebumihan (earth sciences), peta menggambarkan fenomena kebumihan (geosphere) baik fenomena alam maupun buatan manusia yang dikecilkan (skala) yang digambarkan pada bidang dua dimensi (bidang datar) dengan metode benar (sistem proyeksi, sistem koordinat, generalisasi, klarifikasi dan design data.

Peta batas desa adalah peta yang menyajikan unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi. Toponim adalah nama yang diberikan kepada unsur rupabumi baik berupa unsur alam maupun buatan manusia. Pembuatan peta batas desa mengikuti spesifikasi teknis tentang spesifikasi peta. Peta batas desa di tandatangani kepala desa yang berbatasan dan disaksikan oleh tim penetapan dan penegasan batas desa. peta batas desa seyogyanya tidak hanya menyajikan batas wilayah desa tapi juga menyajikan data dan informasi yang ada dalam desa tersebut.

Pembuatan peta batas desa di Desa Wolonterang dilakukan dengan menelusuri garis batas dengan menentukan posisi titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta yang meliputi dua tahap yakni penelusuran garis batas diatas peta dan survei yang dilakukan di lapangan. Pelaksanaan ini di sepakati oleh kedua belah pihak (desa yang bersangkutan) dan tim penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang, setelah menemukan titik kesepakatan lalu kemudian dibuat berita acara dan ditandatangani oleh kepala desa dari dua belah pihak yang bersangkutan/berbatasan.

4. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Pasal 10 dan Pasal 15 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh untuk menghentikan sesuatu. Dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dalam diri sendiri maupun lingkungan luar. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Pasal 10 dan Pasal 15 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 di Desa Wolonterang terdiri atas dua bagian yaitu:

4.1 Faktor Internal

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh untuk menghentikan sesuatu. Dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dalam diri sendiri maupun lingkungan luar. Faktor-faktor penghambat

dalam implementasi Pasal 10 dan Pasal 15 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 di Desa Wolonterang terdiri atas dua bagian yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini penyampaian informasi mengenai Tim PPB Des Kab/Kota di Desa Wolonterang yang dilakukan oleh Bupati Sikka kepada Kepala Desa/Perangkat Desa bukan hanya sekedar komunikasi biasa tetapi harus ada komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif

Kurangnya komunikasi antara Bupati Sikka sebagai Ketua Tim PPB Des Kab/Kota dengan Kepala Desa/Perangkat Desa Wolonterang mengakibatkan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang berjalan tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kurangnya komunikasi antara Bupati Sikka dan Kepala Desa/Perangkat Desa di Desa Wolonterang dilihat dalam beberapa hal berikut yaitu:

1. Tidak adanya sosialisasi mengenai pedoman penetapan dan penegasan batas desa oleh Bupati Sikka atau yang mewakili kepada aparat desa wolonterang.
2. Tidak dibentuknya Tim PPB Des Kab/Kota yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 dimana tim PPB Des Kab/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota. Tim PPB Des Kab/Kota terdiri dari unsur instansi teknis terkait, yaitu:
 - a) Ketua: Bupati
 - b) Ketua pelaksana: Wakil Bupati
 - c) Sekretaris: Sekretaris Daerah
 - d) Anggota:
Camat/Perangkat Kecamatan, Kepala Desa/Perangkat Desa
Ketua/Anggota BPD, Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat

Hal ini sesuai dengan pernyataan singkat dari Sekretaris Desa Wolonterang dalam wawancara singkat melalui pesan whatsapp berikut:



Keterangan:

*e.on ge: tidak ada

Gambar 1.4 Pesan whatsapp dari peneliti dan Sekretaris Desa Wolonterang

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penetapan dan penegasan batas desa. Sumber daya manusia dalam penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang salah satunya adalah Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des Kab/kota).

Tim PPB Des Kab/Kota sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 dibentuk langsung oleh Bupati/ Walikota selaku ketua tim PPB Des Kab/Kota. Fakta di lapangan Tim PPB Des Kab/Kota untuk Desa Wolonterang tidak dibentuk langsung oleh Bupati atau Walikota tapi di pilih dan ditentukan oleh perangkat Desa. Sehingga belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. Hal ini sesuai dengan pernyataan singkat dari Sekretaris Desa Wolonterang dalam wawancara singkat melalui pesan whatsapp berikut:



Keterangan:

*e.on ge: tidak ada

Gambar 1.5 Pesan whatsapp dari peneliti dan Sekretaris Desa Wolonterang

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tim PPB Des Kab/Kota ini tidak dibentuk langsung oleh Bupati/Walikota tapi dipilih langsung aparat desa sehingga mengakibatkan kurangnya perencanaan dan pengembangan manajemen dimana persiapan akan tujuan penetapan dan penegasan batas desa di masa depan tidak diantisipasi dan tidak direncanakan dengan matang, struktur organisasi yang membingungkan dimana Tim PPB Des Kab/Kota untuk Desa Wolonterang kurang terurus secara efektif dan efisien, rekrutmen dan seleksi yang tidak tepat dimana orang-orang yang direkrut kurang memiliki pengetahuan, kepribadian, atau keterampilan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Tim PPB Des Kab/Kota itu sendiri, kontrol yang tidak memadai dimana keputusan yang buruk akan didapat karena informasi yang kurang tepat dan kurang ditangani oleh orang yang tepat

pula, training yang kurang dimana Tim PPB Des Kab/Kota kurang dapat belajar secara efisien dalam mengerjakan tugasnya dan kurang dapat meningkatkan hasil kinerjanya, serta tim kerja yang tidak berjalan dengan baik dimana Tim PPB Des Kab/Kota yang seharusnya bekerja sama tidak dapat menjalankan perannya dalam kelompok dan menemui banyak kesulitan dalam bekerja sama mengakibatkan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang menyimpang dari pedoman yang berlaku.

4.2 Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar masing-masing individu. Dapat dikatakan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Faktor eksternal penghambat penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang terdiri atas beberapa hal yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera pengelihatan (mata).⁹ Dapat disimpulkan juga datakan bahwasanya pengetahuan merupakan suatu informasi yang sudah di padu dengan pemahaman serta potensi untuk memutuskan dan selanjutnya terekam pada pikiran setiap orang. Dengan kata lain pengetahuan mempunyai arti sebuah kemampuan prediktif pada sesuatu hasil dari pengenalan pola. Jadi, pada saat informasi dan juga data yang masih dalam kerancuan atau kebingungan, maka pengetahuan dalam hal ini mampu menangani hal tersebut. dan inilah yang dimaksud dengan potensial menindaki.

Aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berlandaskan hukum dan paham akan hukum tersebut. Sama halnya dalam penetapan dan penegasan batas desa yang terjadi di Desa Wolonterang yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat maupun aparatur desa mengenai Peraturan Kementerian Dalam Negeri mengakibatkan penetapan dan pengasan batas desa di Desa Wolonterang tidak berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak LAURENSIUS NONG HERLI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 April 2023 mengatakan:¹⁰

“saya sendiri tidak tahu kalau dalam pemasangan pilar batas ada undang-undang yang mengatur tinggi dan kedalamannya. Saya pikir kita hanya gali dan tanam saja. Karena dari aparat Desa juga tidak memberikan kami informasi mengenai adanya undang-undang yang mengatur batas-batas desa ini”

⁹ Soekidjo, Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Malang: Rineka Putra

¹⁰ Wawancara dengan Laurensius Nong Herli, masyarakat yang ikut dalam pemasangan pilar batas, tanggal 19 April 2023

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak FIRGILUS DALO selaku Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 April 2023:¹¹

“Ternyata dalam pemasangan pilar itu tinggi dari permukaan tanah, materialnya, sampai penulisan pilar juga ada peraturan yang mengatur ya? Saya baru tahu. Nanti kedepannya saya akan lebih update lagi mengenai peraturan-peraturan terbaru ini, ucapnya sambil tertawa kecil”.

Kurangnya pengetahuan aparat Desa Wolonterang mengenai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa mengakibatkan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

b. Sarana dan prasarana

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera pengelihatan (mata).¹² Dapat disimpulkan juga datakan bahwasanya pengetahuan merupakan suatu informasi yang sudah di padu dengan pemahaman serta potensi untuk memutuskan dan selanjutnya terekam pada pikiran setiap orang. Dengan kata lain pengetahuan mempunyai arti sebuah kemampuan prediktif pada sesuatu hasil dari pengenalan pola. Jadi, pada saat informasi dan juga data yang masih dalam kerancuan atau kebingungan, maka pengetahuan dalam hal ini mampu menangani hal tersebut. dan inilah yang dimaksud dengan potensial menindaki.

Aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berlandaskan hukum dan paham akan hukum tersebut. Sama halnya dalam penetapan dan penegasan batas desa yang terjadi di Desa Wolonterang yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat maupun aparat desa mengenai Peraturan Kementerian Dalam Negeri mengakibatkan penetapan dan pengasan batas desa di Desa Wolonterang tidak berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak LAURENSIUS NONG HERLI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 April 2023 mengatakan:¹³

“saya sendiri tidak tahu kalau dalam pemasangan pilar batas ada undang-undang yang mengatur tinggi dan kedalamannya. Saya pikir kita hanya gali dan tanam saja. Karena dari aparat Desa juga tidak memberikan kami informasi mengenai adanya undang-undang yang mengatur batas-batas desa ini”

¹¹ Wawancara dengan Firgilus Dalo, Kepala Desa Wolonterang, tanggal 19 April 2023

¹² Soekidjo, Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Malang: Rineka Putra

¹³ Wawancara dengan Laurensius Nong Herli, masyarakat yang ikut dalam pemasangan pilar batas, tanggal 19 April 2023

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak FIRGILUS DALO selaku Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 April 2023:¹⁴

“Ternyata dalam pemasangan pilar itu tinggi dari permukaan tanah, materialnya, sampai penulisan pilar juga ada peraturan yang mengatur ya? Saya baru tahu. Nanti kedepannya saya akan lebih update lagi mengenai peraturan-peraturan terbaru ini, ucapnya sambil tertawa kecil”.

Kurangnya pengetahuan aparat Desa Wolonterang mengenai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa mengakibatkan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

5. Kesimpulan

Dalam penetapan dan penegasan batas desa di Desa Wolonterang yang meliputi pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, serta pembuatan peta batas desa belum sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.

Referensi

- Aan Eko Widiarto & Rachmad Syafa'at,. *Rekontruksi Politik Hukum Pemerintahan Desa, dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*, Malang: SPOD FE UB bekerjasama dengan patnership, UNDP dan Uni Eropah. (2006).
- Adler, R. *Positioning and Mapping Interational Land Boundaries, IBRU Boundary & Territory Briefing*, Vol.2, No.1, IBN 1-897643-19-5, Durham, UK.(1995).
- Aidul Fitriadi Azhari. *Rekontruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Genta Publishing. (2014).
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. *Repulik Desa*, Bandung: Alumni. (2010).
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya. (2013).
- Bashit, Nurhadi. Penetapan Batas Desa Secara Kartometrik Menggunakan Citra Quickbird. *Jurnal Pasopati*-Vol 1. No. 1 Tahun 2019
- Dwipayana, dkk. *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press. (2003).
- Heru Cahyono (Ed.). *Konflik Elite Poitik di Pedesaan*, Yogyakarta-Jakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI. (2005).
- Mashuri Mashab. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* Yogyakarta: Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM. (2013).
- Moch. Musoffa Ihsan. *Ketahanan Masyarakat Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015).

¹⁴ Wawancara dengan Firgilus Dalo, Kepala Desa Wolonterang, tanggal 19 April 2023

- Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans). (2014).
- Muhammad, Mufid. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Kencana. (2005).
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Malang: Rineka Putra. (2003).
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wiqori, Aulia Hashiddiqi. Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan Metode Kartometrik. *Marostek Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi dan Sains* Vol 2, No.1, Juni (2023), Page 18-27.